



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 50/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak untuk Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DEMAK
 NOMOR : 50/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-
 Kab/III/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
 KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI DEMAK TAHUN 2020

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

A. DESA BABALAN

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	SYIAFUL ANAM	DEMAK, 26/10/1986	L	BABALAN 01/06
2	AHMAD AQIL	DEMAK, 06/06/1987	L	BABALAN 02/06
3	TAUFIQURROHMAN	DEMAK, 01/11/1975	L	BABALAN 03/02

B. DESA BERAHAN KULON

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	HILDA MUAZATUN NAILA	DEMAK 03/05/1998	P	BERAHAN KULON 02/01
2	ROHMATUL INAYAH	DEMAK 19/02/1997	P	BERAHAN KULON 02/02
3	MUHAMMAD LUTHFY AZIZ	DEMAK 04/04/1992	L	BERAHAN KULON 01/01

C. DESA BERAHAN WETAN

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	SAYFUN NASHOR	DEMAK 04/04/1984	L	BERAHAN WETAN 04/02
2	MUHAMMAD ALDI	DEMAK 10/09/1999	L	MENCO 03/09
3	KAMSARI	DEMAK 15/06/1969	L	KETAPANG 05/04

D. DESA BUKO

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	AS'AD	DEMAK 06/08/1982	L	BUKO 02/05
2	SIROJUDDIN	DEMAK 14/03/1981	L	BUKO 04/04
3	MIFTAHUL HUDA	DEMAK 10/03/1985	L	BUKO 03/03

E. DESA BUNGO

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	AHMAD MUTHOHAR	Demak, 14/06/1981	L	BUNGO 03/07
2	MINNATIL MUNA	Demak, 18/06/1992	P	BUNGO 03/03
3	TITIS RAHMASARI	Demak, 20/12/1988	P	BUNGO 04/04

F. DESA JETAK

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	UMMI HABIBAH	Demak, 13/09/1990	P	JETAK 04/03
2	AHMAD ARIF ROHMAN	Demak, 03/02/1995	L	JETAK 01/02
3	FATHIMATUZ ZAHRO	Demak, 27/10/1994	P	JETAK 02/04

G. DESA JUNGPASIR

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	NUR DINA SALMA	Demak, 30/06/1995	P	JUNGPASIR 01/05
2	YUSNITA AMALIA	Demak, 22/01/1997	P	JUNGPASIR 02/04
3	NAF'A ROBI'AH	Demak, 08/11/1996	P	JUNGPASIR 03/04

H. DESA JUNGSEMI

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	AHMAD SUGENG SUGIYARTO	Demak, 29/04/1978	L	JUNGSEMI 03/04
2	ABDUR ROUF	Demak, 21/12/1983	L	JUNGSEMI 01/04
3	MUH.MANSUR	Demak, 04/05/1981	L	JUNGSEMI 04/02

I. DESA KEDUNGKARANG

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	CHARIS MACHASIBI	Demak, 17/06/1989	L	KEDUNGKARANG 04/02
2	AHMAD BAIHAQI	Demak, 18/02/1988	L	KEDUNGKARANG 04/02
3	AHMAD SUKRON	Demak, 05/05/1986	L	KEDUNGKARANG 03/02

J. DESA KEDUNG MUTIH

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	SUPRIYANTI	Demak, 27/05/1985	P	KEDUNG MUTIH 02/02
2	RINI SULISTYANI	Demak, 23/04/1993	P	KEDUNG MUTIH 07/01
3	AZIZAH	Demak, 20/10/1987	P	KEDUNG MUTIH 07/02

K. DESA KENDALASEM

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	ZUBAERUL UBAET	Demak, 24/12/1988	L	KENDALASEM 03/02
2	ZUNAIROTUS SOLEKHAH	Demak, 03/11/1997	P	KENDALASEM 01/01
3	EKOMATUS ZAKIYA	Demak, 21/03/1989	P	KENDALASEM 01/01

L. DESA KENDUREN

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	NUR HAKIM	Demak, 04/09/1998	L	KENDUREN 04/04
2	AHMAD MU'ARIF	Demak, 02/06/1992	L	KENDUREN 02/05
3	NURUSH SHOBAH	Demak, 25/10/1984	L	KENDUREN 07/05

M. DESA MANDUNG

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	AHMAD AKROWI	Demak, 05/05/1981	L	MANDUNG 02/02
2	ELVA MAYUHA	Demak, 02/04/1998	P	MANDUNG 02/02
3	NAILATUL ASLAHIYAH	Demak, 17/10/1993	P	MANDUNG 03/01

N. DESA MUTIH KULON

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	CHOIRUL FASIKHIN	Demak, 09/03/1990	L	MUTIH KULON 04/04
2	SHOLIHUL NI'AM	Demak, 14/09/1983	L	MUTIH KULON 02/01
3	MUHAMMAD ZAKARYA	Demak, 23/12/1984	L	MUTIH KULON 03/04

O. DESA MUTIH WETAN

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	AHMAD MUTHO'ILLAH	Demak, 17/11/1993	L	MUTIH WETAN 01/02
2	RIPMAN	Demak, 25/01/1989	L	MUTIH WETAN 03/01
3	WIKE FITRIANY	Demak, 02/03/1995	P	MUTIH WETAN 03/02

P. DESA NGAWEN

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	AHMAD SAFIQ FAHMI	Demak, 09/05/1977	L	NGAWEN 01/01
2	ZURIKA FITRIYANINGSIH	Demak, 20/02/1996	P	NGAWEN 01/01
3	NURUL KAMALIYAH	Demak, 13/06/1997	P	NGAWEN 05/02

Q. DESA RUWIT

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	MUSONEF	Demak, 06/02/1973	L	RUWIT 03/03
2	ABDUL LATHIF	Demak, 26/12/1989	L	RUWIT 03/06
3	BAYU AJI PAMUNGKAS	Demak, 01/12/1990	L	RUWIT 01/07

R. DESA TEDUNAN

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	MUHAMMAD JAUHAR MAKUNUN	Demak, 03/03/1995	L	TEDUNAN 01/02
2	SIROJUL MUNIR	Demak, 17/05/1987	L	TEDUNAN 01/02
3	AZWAR ANAS	Demak, 08/08/1991	L	TEDUNAN 03/02

S. DESA TEMPEL

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	AHMAD MUFARIKHIN AFWAN	Demak, 12/05/1980	L	TEMPEL 02/01
2	SITI MAUNAH	Demak, 02/02/1995	P	TEMPEL 01/03
3	HIDAYATUL FAJRIYAH	Demak, 30/06/1996	P	TEMPEL 05/03

T. DESA WEDUNG

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	MUHAMMAD IHSAN	Demak, 07/10/1987	L	KAUMAN TIMUR 02/01
2	KHOIRIL ANWAR	Demak, 09/06/1985	L	WEDUNG 03/09
3	FITROTUL UMMAH	Demak, 25/10/1986	P	WEDUNG 02/08

Ditetapkan di
pada tanggal

Demak
20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari